

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa ketentuan-ketentuan tarif dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, beaya perawatan, beaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961 juncto Lembaran Negara Nomor 33 tahun 1961).

MEMPERHATIKAN : Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang Paripurna pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH : menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :
Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, beaya perawatan, beaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 4 Nopember 1953.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 31 tahun 1953 tanggal 4 Nopember 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, beaya perawatan, beaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, dan diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Februari 1954 diubah dan ditambah setia berikut :

Pasal 1 sub a angka II diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

I. Beaya Perawatan :

Perawatan Klas IV a, minimum sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
maximum sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

Perawatan Klas IV b, minimum sebesar Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) ;
maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

Perawatan Klas IV c, Cuma-cuma.

II. Beaya Bersalin :

a. 1. Bersalin normal Klas IVa, minimum sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) ;
maximum sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;

2. Bersalin normal Klas IVb, minimum sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
maximum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Bersalin normal Klas IVc, Cuma-cuma.

b. 1. Bersalin tidak normal Klas IVa, minimum sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) ;
maximum sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

2. Bersalin tidak normal Klas IVb, minimum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
maximum sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

3. Bersalin tidak normal Klas IVc, Cuma-cuma.

a. Untuk Pemeriksaan :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, minimum sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah); maximum sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah);
2. Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 5,- (lima rupiah); maximum sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
3. Pegawai Negeri, dan Penderita tidak mampu, cuma-cuma.

b. Beaya Suntikan :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, minimum sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
2. Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah); maximum sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
3. Pegawai dan Penderita tidak mampu, cuma-cuma.

IV. Beaya Laboratorium :

1. Penderita dari luar, minimum sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
2. Penderita dari Poliklinik, minimum sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah); maximum sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
3. Pegawai Negeri dan Penderita tidak mampu, cuma-cuma.

V. Beaya Rontgen :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, minimum sebesar Rp. 30,- (delapan puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
2. Pegawai Negeri dan anak sekolah, minimum sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
3. Penderita tidak mampu, cuma-cuma.

VI. Beaya Keuring :

a. Untuk keuring Kaca Mata :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, minimum sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);

b. Untuk keuring Biasa :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, minimum sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

VII. Beaya Perawatan Gigi :

a. Untuk setiap pencabutan gigi normal :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, minimum sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

- 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 15,-(lima belas rupiah);
maximum sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah);
- b. Untuk setiap pencabutan gigi tidak normal :
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
minimum sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah);
maximum sebesar Rp.400,-(empat ratus rupiah);
 - 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- c. Untuk Penembelan sementara tiap gigi untuk setiap kali datang,
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
minimum sebesar Rp.100,-(seratus rupiah);
maximum sebesar Rp.300,-(tiga ratus rupiah);
 - 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 50,-(lima puluh rupiah);
maximum sebesar Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah);
- d. Untuk Penembelan permanen/tetap tiap gigi untuk setiap kali datang,
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
minimum sebesar Rp.300,-(tiga ratus rupiah);
maximum sebesar Rp.600,-(enam ratus rupiah);
 - 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah);
maximum sebesar Rp.400,-(empat ratus rupiah);

VIII. Beava Cucian :

Untuk semua jenis cucian tiap potong, minimum sebesar Rp. 10,-(sepuluh rupiah);
maximum sebesar Rp. 30,-(tiga puluh rupiah);

IX. Beaya Tata Usaha :

Pasal. II

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya,
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 11 tahun 1968 dinyatakan dicabut.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto,
t.t.d.

(CHABIB SJARBINI S.H.)

Mojokerto, 31 Juli 1973.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto,
K e t u a ,
t.t.d.
(S O T H A D I)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 24 Januari 1974 No. Hkt./38/100/Sh.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
t.t.d.
(TRIMARJONO S. H.)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974
Seri B pada tanggal 2 Februari 1974 No. 14/B.

A.n. Gubernur Nagala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum
t.t.d.
(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H.)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal
15 Mei 1974...

Mojokerto, Tgl. 15-Mei-1974

Seguai dengan aslinya
A.n. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto
Pj. SEKRETARIS DAERAH :
ttd.

(Drs. Slamet Hizijadi).

TENTANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO TENTANG BEAUA PEGAWAI DAN DAPATAR BANTUAN UNTUK RUMAH SAKIT UMMI DASIH OTOSON KOTA KECIL MOJOKERTO.

UMUM

Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto dalam menyalih sumber-sumber income daerah selain berusaha mengintensifkan pemisukan pajak/retribusi Daerah, guna mensuskeskan pembangunan waerah saupun untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran rutin Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 31 tahun 1953 tanggal 4 Nopember 1953 yang merupakan peraturan dasar, selalu mengalami perubahan/penambahan untuk disesuaikan dengan keadaan dewasa itu.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 31 tahun 1953 pada ~~34~~ ini mengalami perubahan yang pertama kali.

PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I Sub I** : beaya tidak termasuk harga obat-obatan, beava cucian dan beaya administrasi.
- Pasal I Sub II** : beava tersebut sudah termasuk beava perawatan, akan tetapi tidak termasuk harga obat-obatan dan beava cucian dan administrasi.
- Pasal I Sub IIIa** angka 1: Cukup jelas.
- angka 2: Anak sekolah yang berobat dirumah sakit umum Kotamadya Mojokerto dan di Puskesmas-puskesmas, dengan membawa buku/surat keterangan untuk berobat atau bukti diri/kartu pelajar dari sekolah yang bersangkutan, tidak dirumah sakya/cuma-cuma.
- angka 3: Yang dimaksud Pegawai Jegeri dalam Peraturan Daerah ini adalah Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto dan pegawai-pegaai dari Organisasi/Kantor niveau Kotamadya Mojokerto.
- Yang penderita Pegawai No. 31, harus menyerahkan Kartu Tanggung Jawab Asuransi Kesehatan (T.I.) dan untuk penderita tidak dapat harus menyerahkan surat rekomendasi tanda mamu dari Kepala Desa yang berkepentingan.
- Pasal I Sub IIIb.** : Cukup jelas.
- Pasal I Sub IV** angka 1 : Penderita dari luar ialah penderita yang tidak dirawat/diperiksa di Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto dan di Puskesmas-puskesmas.
- angka 2 : Penderita dari Poliklinik ialah penderita yang dirawat/diperiksa di Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto dan di Puskesmas-puskesmas.
- angka 3 : Cukup jelas.
- Pasal I Sub V** : Cukup jelas.
- Pasal I Sub VI** : Cukup jelas.
- Pasal I Sub VII** : Cukup jelas.
- Pasal I Sub VIII** : Yang dimaksud segala jenis cucian ialah segala sesuatu milik pasien yang dicuci di Rumah Sakit Umum, misalnya : pakaian, anduk, sarung bantal dan sebagainya.

Pasal I Sub IX : Cukup jelas.
 Pasal II : Cukup jelas.

Mojokerto, 31 Juli 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Mojokerto.

Walikota Kepala Daerah
 Kotamadya Mojokerto,
 t.t.d.

(CHABIB SJABBINI S.H.)

K e t u a ,
 t.t.d.

(S O S H A D I)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal
 15 Mei 1974.

Mojokerto, 15-Mei-1974

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah
 Kotamadya Mojokerto

Pj. Sekretaris Daerah:

ttd.

(Drs. Slamet Harijadi)